



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 101/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960  
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 8 JANUARI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 101/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria [Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Oltje J. K. Pesik

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 8 Januari 2018, Pukul 14.35 – 15.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Youngky Fernando

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.35 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 101/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang kepada yang hadir ini. Tolong diperkenalkan dulu kepada kami, supaya tahu siapa yang hadir dalam Permohonan 101/PUU-XV/2017 ini, dipersilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat siang kepada Yang Mulia, maupun yang hadir di tempat ini.

Perkenalkan, nama saya Dr. Youngky Fernando merupakan Kuasa Hukum yang hadir saat ini atas nama Prinsipal Oltje J. K. Pesik.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih. Jadi, yang hadir ini adalah Saudara Dr. Youngky Fernando selaku Kuasa Hukum dari Oltje J. K. Pesik, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Betul, Yang Mulia.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah ditandatangani, dilampirkan dalam permohonan ini.

Baik, kepada Kuasa Pemohon kami persilakan Saudara menyampaikan apa yang menjadi isi dari permohonan Saudara ini secara singkat tapi jelas, dan juga substansinya atau formalitasnya, dan substansinya hingga nanti kepetitumnya, dipersilakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Izin, Yang Mulia. Yang kami hendak sampaikan untuk dibacakan pada saat ini terdiri dari halaman 1, halaman 2, halaman 21, halaman 22, dan halaman 23 dari seluruh halaman dalam perkara ini. Yang selanjutnya, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Terima kasih.

Jakarta, 11 Desember 2017. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal permohonan pengujian Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960.

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Oltje J. K. Pesik. Jenis kelamin, perempuan. Tempat kelahiran di Manado, 15 Juli 1964. Kebangsaan/kewarganegaraan, Indonesia. Pekerjaan, ibu rumah tangga. Selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Pemohon tersebut di atas mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 yang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus judicial review Nomor 002 selanjutnya telah dibacakan, memberi kuasa kepada Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., advokat menengah hukum pada Kantor Hukum Youngky Fernando Rambe dan Rekan. Bertindak khusus mewakili pemberi kuasa mengajukan permohonan pengujian Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Pemohon.

Adapun yang menjadi dalil permohonan ini adalah sebagai berikut, sebagaimana duduk perkara dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, poin a ... selanjutnya halaman 2, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Dan selanjutnya, kami berlanjut kepada halaman ... petitum, halaman ... halaman 21.

Bab VII petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus:

1. Mengabulkan permohonan ini.
2. Menyatakan frasa *orang asing* yang sudah ... yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika, sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak dilepaskan maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

3. Menyatakan frasa *setiap jual-beli* penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing/kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat (2) adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan frasa *orang asing* yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran karena perkawinan, demikian pula dengan warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak dilepaskan maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai karena hukum atau dengan kata lain adalah demi hukum adalah secara serta-merta tanpa berlakunya proses hukum lagi.
5. Menyatakan frasa *setiap jual-beli* penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing/kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat (2) adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung, serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk langsung maupun tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing adalah termasuk juga penetapan pengadilan maupun putusan pengadilan yang memindahkan hak tanah milik warga negara Republik Indonesia yang menjadi harta bersama atau gono-gini bersama-sama dengan warga negara asing.

Penutup. Demikianlah permohonan pengujian undang-undang Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini diajukan. Atas waktu dan tempat serta tenaga dan pikiran Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang akan maupun yang telah diberikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan dibalas dengan yang setimpal dan ... di akhirat nanti.

Wassalamualaikum wr. wb. Hormat kami Kuasa Hukum Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih.

Telah kami mendengar uraian Saudara, ya. Sebetulnya tadi masih perlu ada uraian sedikit mengenai substansi ataupun alasan-alasan permohonan ini supaya kita sampai di sana. Namun karena kami juga sudah membaca dari permohonan Saudara ini, jadi kami juga sudah bisa mengikuti apa yang Saudara sampaikan, walaupun hanya tadi mengutarakan identitas, kemudian juga langsung kepada petitumnya, ya.

Namun, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel ini akan memberikan saran-saran perbaikan tentunya kepada Saudara dan itu sifatnya tidak mengikat. Jadi Saudara kami harapkan untuk mencatat, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Siap.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya akan memulainya. Pertama dari segi penulisan dulu, ya. Yang ada pada kami ini halamannya sebetulnya tidak ... tidak jelas, tidak nampak, kecuali halaman 1. Setelah halaman 2 dan seterusnya itu, itu di ... apa namanya ... ditimpa oleh ... apa namanya ini ... Saudara punya kop surat barangkali ini. Jadi kami tidak bisa melihat halamannya secara langsung.

Kemudian di sini Saudara membuat surat kuasa di halaman 1, ya ... eh, di halaman 2. Kalau saya lihat ini di atas, bagian atas itu, ini Saudara sebetulnya tidak perlu menuliskan seperti ini, membuat ... "Memberi kuasa hukum gratis." Itu ndak perlu, itu urusan Saudara dengan klien Saudara itu, ya.

#### **10. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Terima kasih.

#### **11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak etis kalau itu dibuatkan dalam permohonan ini. Cukup menunjuk kepada nomor surat kuasa tanggal. Nah, terus pemberi atau penerima kuasa saja, seperti itu. Itu satu.

Kemudian yang kedua, penulisan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini untuk menghemat waktu dan menghemat tempat, ini saya lihat diulang-ulang terus lembaran negaranya, sampai ke halaman berapa itu? Diulang-ulang terus. Nah, ini ada sistem cara penulisannya, begitu pertama sekali disebutkan lengkap dengan lembaran negaranya, baru disebut untuk selanjutnya disingkat, ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Ini sampai ke belakang saya lihat ditulis lengkap-lengkap ini, ya. Itu satu.

Kemudian, duduk perkara ini saya kira ... apa ini ... pengulangan, ya, redundant karena dia isinya tetap sama dengan apa yang Saudara kemukakan dalam identitas ataupun pemberian kuasa di atas, ini kan sudah ... sudah diterangkan di atas bahwa yang Saudara uji itu yang Pemohon uji itu adalah kedua pasal, yaitu Pasal 26 ayat (2) dan pasal ... Pasal 21 ayat (3) itu kan sudah. Jadi, ini saya kira pengulangan ya, redundant, sehingga tidak ... duduk perkara ini sebenarnya tidak perlu lagi dicantumkan, kemudian langsung ke kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Nah, ini di kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya juga melihat di poin lima. Di poin lima ini, Saudara menuliskan di sini adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Saya juga mau bertanya, apakah Saudara mengajukan sampai 5, 6, 7, 8, 9, nah sampai nomor 9 ini sepertinya tujuannya sama. Kalau saya melihat ini kan Saudara hanya mau mengemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu juga berwenang menguji undang-undang yang lahir atau ada sebelum Mahkamah Konstitusi ini dibentuk. Saya kira itu ... itu logikanya, ya. Tapi, Saudara sampai mengajukan sampai ada empat putusan, saya kira ini terlalu banyak. Jadi, dipersingkat saja. Saya pikir cukup satu ini saja, putusan nomor berapa ini? 001. Karena sudah nampak di situ maksudnya adalah bahwa MK sebagaimana tadinya di Pasal 50 itu, ya, menyatakan, "MK hanya berwenang menguji undang-undang yang lahir atau dibuat

setelah Mahkamah Konstitusi itu dibentuk." Itu, ya, logikanya, kalau ndak salah nanti tolong dikomentari.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Ya.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu sarannya di halaman 2 itu, seperti itu dari saya. Kemudian, saya sambung lagi ke kedudukan atau legal standing Pemohon. Ini yang penting sebetulnya adalah yang diminta adalah uraian Saudara sendiri sebagai Pemohon, me ... apa namanya ... mengelaborasi lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ... di dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu kan ada ... adanya hak atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang diduga ... diberikan oleh undang-undang dan kemudian d ... c, d, dan e, itu ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Ya.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saudara sudah uraikan itu di halaman berapa ini?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Empat.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 4 poin 3 itu kan ini sudah diuraikan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Ya.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, inilah yang seharusnya Saudara uraikan atau elaborasi lagi lebih lanjut agar kita mengerti dan bisa melihat bahwa memang benar ada ... apa namanya ... legal standing daripada Pemohon ini, dihubungkan nanti kerugian konstitusional yang diderita dengan berlakunya norma yang diuji itu.

Nah, itu kan sudah bisa diuraikan nanti itu a, b, c, d, e itu ... itulah yang perlu diuraikan di sini, bukan menyebut beberapa putusan-putusan ini. Keputusan-keputusan ini nanti kita contohkan semua, ini tidak langsung menyangkut kepada apa yang Saudara mau kemukakan. Yang mau Saudara kemukakan sebenarnya dalam permohonan adalah bagaimana Saudara punya legal standing atau Pemohon ini punya legal standing dihubungkan dengan norma yang berlaku itu. Artinya, dapat diduga dengan berlakunya itu ada kerugian yang potensial, mungkin begitu uraiannya nanti di situ, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Siap.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, selanjutnya di dalam penguraian putusan di halaman berapa ini? Coba saya lihat, di halaman ... aduh, 18 barangkali. Ini Saudara menguraikan putusan ini, kalau boleh, ya, ini agak-agak rancu saya membacanya. Sebetulnya Saudara kan hanya menguraikan adanya putusan pengadilan agama yang isi putusan itu adalah diktumnya seperti ini. Kemudian, ada putusan banding atau pengadilan agama tingkat banding yang menguatkan putusan pengadilan agama. Kemudian juga ada putusan kasasi nomor sekian yang menguatkan putusan banding. Seperti itu selanjutnya, terus putusan PK-nya juga menyatakan menolak, misalnya, permohonan dari pihak yang mengajukan. Sehingga putusan pengadilan agama itu akhirnya itu dikuatkan sampai tingkat PK. Seperti itu, ya (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Ya.

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Logikanya. Nah, kalau saya baca ini agak ... agak rancu.

Nah, kemudian di poin 11 itu di bagian akhir, Saudara menuliskan di sini, "Seluruh proses tersebut adalah sesat, tidak berdasarkan hukum perkawinan, hukum kewarganegaraan, hukum agraria tentang orang asing dalam perkawinan campuran." Benar, ya? Ini memang ... apa namanya ... pendapat dari Pemohon atau ada salah satu dari pertimbangan dari putusan ini? Saya kira tidak mungkin putusan ini membuat pertimbangan seperti itu, ya. Nah, ini pendapat dari Pemohon, ya, mengenai ini? Nah, ini nanti akan diuji konsistensi dari Pemohon, apakah mengakui putusan pengadilan agama itu dalam perkawinan itu

dan juga mengenai pembagian harta dalam perkawinan atau tidak? Itu Saudara nanti akan bisa kemukakan.

Kemudian, ada di halaman selanjutnya. Ini Saudara menyebutkan dulu undang-undangnya baru ke pasalnya, tapi secara umum harusnya pasalnya dulu disebut, ya, baru disebutkan undang-undangnya nanti di belakang.

Kemudian di petitum, ya. Di petitum itu, ini ada yang tidak Saudara sebutkan atau tidak cantumkan sebetulnya bahwa ada permohonan agar memerintahkan putusan ini di muat dalam Berita Negara.

Barangkali itu saja dulu dari saya, nanti akan ditambahi oleh Yang Mulia Pak Palguna, saya persilakan.

#### **24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua. Permohonan pengujian ... Saudara Pemohon, sebenarnya permohonan pengujian undang-undang itu sederhana, gitu, tapi kok Saudara jadi membuat rumit ini, seolah-olah kami sedang mengadili perkara perdata jadinya ini. Kan permohonan pengujian undang-undang itu kerangka berpikirnya sederhana itu begini, ada seorang warga negara yang menganggap dirinya dirugikan oleh berlakunya suatu norma undang-undang, itulah yang akan menjadi pemohon nanti. Nah, mengapa dia anu ... dirugikan? Karena menurut dia norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, oleh karena itu, dalam petitum dia ingin menyatakan lalu norma itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kan begitu. Sebenarnya kerangkanya sangat sederhana.

Nah, oleh karena itu, maka ... ya, ini kalau dilihat dari permohonan Saudara jadi rumit kita membacanya, seperti kita sedang mengadili perkara perdata ini atau membaca ... atau paling tidak kita sedang ... seperti sedang membaca ... me-resume dari putusan pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi, yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan norma yang akan Saudara uji.

Nah, misalnya dengan sistematika dalam permohonan pengujian undang-undang itu, kan yang pertama itu cukup dikatakan Mahkamah berwenang menguji ini karena apa. Satu karena Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan, "Mahkamah mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Nah, kalau Saudara mau menambahkan bahwa undang-undang ini meskipun lahir tahun 1960, Mahkamah tetap berwenang karena sudah ada putusan pengadilan ... sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian, tahun sekian, yang menyatakan Pasal 50 tidak berlaku, sehingga Mahkamah berwenang mengadili ... mengadili

pengujian undang-undang yang lahir sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi itu sebenarnya tidak perlu karena sekarang dengan undang-undang yang baru, dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru, hal itu kan sudah tidak ada lagi. Jadi sederhana saja sebenarnya Anda tinggal menunjuk Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian ada di Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman atas tiga kewenangan yang disebut dalam tiga undang-undang ... dalam satu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tiga ... dua undang-undang itu, maka Mahkamah berwenang. Sederhana saja, itu berwenang.

Kemudian yang kedua, mengenai legal standing. Legal standing itu, itu adalah berkaitan dengan pertanyaan siapa orang yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Nah, siapa yang berhak itu sudah dijelaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu setiap pihak ... pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Siapa mereka? Ada satu, perseorangan warga negara Indonesia. Dua, kesatuan masyarakat hukum adat dan seterusnya dengan persyaratan tertentu. Ketiga, badan hukum, baik badan hukum publik atau privat. Dan keempat, lembaga negara.

Nah, dalam kasus permohonan Saudara ini, kan Saudara yang mengajukan permohonan adalah sebagai warga negara Indonesia, kan?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Ya.

**26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itulah yang Saudara harus uraikan dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, hak konstitusional yang mana yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini atau norma undang-undang yang Saudara mohon pengujian itu?

Nah, hak konstitusional itu kan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 51 sudah menjelaskan itu, penjelasannya. Yang dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, Saudara harus perbandingan norma undang-undang yang Saudara mau melakukan pengujian, kemudian dengan norma ... hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi, dan kemudian jelaskan mengapa menurut anggapan Saudara hak-hak itu dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian ini. Sederhana itu saja sebenarnya. Ini kok, jadi mengekor semua ke urusan perdata, perceraian, dan sebagainya, itu bagaimana anunya?

Nah, urusan kerugian hak konstitusional itu, itu menyatu dengan uraian tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, bukan dua ... dua hal yang terpisah, justru itu adalah bagian dari uraian mengenai legal standing. Ya, itu yang pertama. Dalam kualifikasi apa Pemohon ini, dalam hal ini adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional sebagai berikut.

Nah, hak-hak inilah yang menurut Saudara dianggap dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang Saudara mohonkan pengujian yang bunyinya begini. Mengapa dianggap dirugikan? Karena begini. Sekian, cukup. Yang penting Saudara menjelaskan runutan logikanya bahwa ada kerugian hak konstitusional yang diderita oleh perorangan warga negara Indonesia yang bernama Saudara Oltje J. K. Pesik ini, itu. Nah, baru kemudian, ketika masuk di alasan permohonan atau yang disebut posita kalau dalam peradilan umum, ya, disebut posita, di situlah kesempatan Saudara untuk menguraikan mengapa norma undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Alasannya apa? Alasannya apa? Berdasarkan uraian dalam posita itulah kemudian Saudara berkesimpulan sebagaimana yang tertuang di dalam petitum. Oleh karena itu, memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sederhana begitu sebenarnya persoalannya.

Tapi kalau persoalan seperti ini, ini Saudara membawa persoalan konkret ke Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Yang sebenarnya tidak ada, tidak ada apa ... relevansinya dalam pembuktian soal konstitusionalitas. Mungkin ini menarik untuk sebagai bahan cerita atau latar belakang mengapa permohonan diajukan, tetapi dia tidak membuktikan apa pun mengenai konstitusionalitas norma yang Saudara mohonkan pengujian. Itu adalah dua hal yang berbeda. Itu sebenarnya yang perlu Saudara mohonkan pengujian.

Misalnya kalau Saudara di sini hendak ... apa namanya ... hendak menyatakan ... ini di dalam petitum, Anda kan menyatakan, "Frasa *orang asing* yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan ataupun wasiat atau percampuran karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang memperoleh," ... dan seterusnya itu. Saudara malah titik di situ anunya, kan jadi enggak bunyi lalu petitum ini. Dalam Pasal 21 itu harusnya enggak titik, "Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 5 Tahun 1960 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Di dalamnya tentu Saudara sudah menguraikan mengapa ini Saudara anggap bertentangan? Kan itu yang mestinya Saudara buktikan, bukan kasus konkretnya itu yang penting, tapi pembuktian mengapa ini. Jadi, paling tidak Saudara harus membantah di situ keberlakuan prinsip

nasionalitas kan, itu enggak ada, kan undang-undang pokok agraria kan intinya kan prinsip nasionalitas pemilikan itu, atas dasar itu maka orang asing tidak diperkenankan untuk memiliki tanah di Indonesia, kan itu. Nah, kalau Saudara meminta pasal yang berkaitan dengan itu sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kan Anda harus membantah asas itu, asas itu yang Saudara harus bantah di dalam posita permohonan sehingga di dalam petitum akan lahir permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak. Bukan karena ada kasus konkret ini itu, gitu ya. Kasus konkret itu mungkin sebagai latar belakang, oke. Tetapi tidak membuktikan dalil tentang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebab kasus konkret bisa saja terjadi karena itu adalah kesalahan dalam penerapan norma, sementara normanya sendiri sebenarnya tidak ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jadi persoalan implementasi. Bisa terjadi seperti itu.

Intinya kan itu, intinya sebenarnya Saudara kan harus membantah prinsip nasionalitas itu, dalam UUPA. Tapi itu tidak terjadi di dalam permohonan ini. Malah Saudara asik dengan kasus-kasus konkret yang Saudara alami dengan segala latar belakangnya itu. Itu yang mestinya Saudara mohonkan sehingga sebenarnya kalau permohonan ini memang seperti yang Saudara minta, ini sebenarnya ingin membunuh jantungnya Undang-Undang Pokok Agraria karena prinsip nasionalitas itu kan salah satu ... itu adalah jantungnya Undang-Undang Pokok Agraria kan, itu sebenarnya kalau anunya. Oleh karena itu, maka bangunan argumentasi Saudara untuk menyatakan pertentangan itu harus sangat-sangat kuat, itu, kalau memang itu yang Saudara mau.

Berkali-kali kami harus mengingatkan bahwa permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, itu bukan permohonan yang sifatnya inter partes yang hanya berlaku terhadap Pemohon karena yang diuji adalah norma, sehingga kalau suatu norma undang-undang itu dibatalkan atau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka seluruh warga negara akan terikat walaupun yang mengajukan perorangan. Sifat erga omnesnya itu.

Oleh karena itu, maka akan menjadi menyesatkan kalau Pemohon berpikir bahwa kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon itu akan selesai dengan mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena kan normanya ini berlaku umum. Sementara kalau praktik penerapan norma itu yang Saudara persoalkan, nah tempatnya bukan di Mahkamah Konstitusi, itu adalah di pengadilan dalam hal ini, dalam kaitan ini pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

**27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia. Persilakan Yang Mulia Suhartoyo.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ini Pak Youngky, ini jadi ingat saya permohonan satunya lagi, ya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Siap, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini yang satu ditarik apa maju bareng dua-duanya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Sudah diperbaiki sesuai petunjuk Yang Mulia, esok, pukul 13.30 WIB untuk sidang berikutnya.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh perbaikannya. Jadi, saya teringat karena ada berbagai upaya yang Bapak lakukan untuk ... sebenarnya kan, seperti yang disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya tadi bahwa ini kan dalam rangka adanya kekhawatiran klien Saudara terhadap akibat dari perkawinan dalam kaitannya dengan harta bersama itu, kan. Ya, enggak?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Betul, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebelumnya sudah ada upaya ke peradilan umum, belum? Peradilan agama? Ini Muslim ataupun kalau tidak pilihan hukumnya ke peradilan agama sudah pernah dicoba?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Yang Mulia, izin, justru (...)

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jawab saja sudah apa belum?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Justru ini berawal dari (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di-NO?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Adanya putusan pengadilan agama.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu tadi, jadi secara struktur atau sistematika sebuah permohonan pada kesempatan hari ini dan pada saat sidang yang dulu saya sebagai Anggota Panel sudah saya sampaikan.

Kemudian yang kedua, secara substansi memang ini menjadi sulit, ya, menjadi dilema ketika ada persoalan-persoalan konkret yang klien Anda alami, kemudian karena ingin mencari angle supaya tidak dirugikan dengan berlakunya norma itu. Bukan dirugikan, artinya, ada kerugian-kerugian materiil disebabkan karena norma ketentuan perundang-undangan ini, kemudian Anda berusaha untuk ... apa ... menelisik bahwa norma-norma ini ... tapi kemudian kalau saya pahami menjadi susah sekali anu ... apa yang ingin Anda mintakan? Misalnya, di Pasal 9 ... Pasal 21 ayat (3), ini hanya beberapa pasal yang ingin Anda usahakan untuk dikeluarkan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Padahal seperti tadi itu yang disampaikan Pak Palguna itu bahwa ini kan ... ini jantung daripada perlindungan bagaimana ... ini bahkan sudah ada putusan, Pak Youngky, putusan Mahkamah itu yang di perkawinan campuran itu. Bapak nanti baca baik-baik putusan MK yang tentang yang sempat menjadi perhatian khalayak tentang (...)

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Pemisahan harta bersama.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Perjanjian perkawinan. Nah, itu kan, kita di situ kalau tidak salah Mahkamah menganalisa kenapa orang asing kok ... kan itu kaitannya dengan ... filosofinya sangat luas tentang kedaulatan sebuah negara, bahkan kita masukkan di situ. Jadi, ini suka tidak suka memang akibat

dari perkawinan dengan orang asing. Tapi kan, sebenarnya kalau memang ini belum secara formal sudah atas nama, sebenarnya kan orang asing itu tidak perlu Bapak takutkan, dia kan enggak bisa mempunyai harta milik, toh? Ya, kan?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Siap, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak bisa. Tetap yang bisa punya hak milik adalah istrinya. Tapi notaris PPAT takut membuat ... apa itu ... akta jual-beli. Karena apa? Karena suaminya adalah orang asing yang belum WNI, dikhawatirkan nanti itu. Makanya putusan Mahkamah tentang perjanjian perkawinan itu sangat penting yang bisa ... sebenarnya bisa Bapak pedomani di perkara ini sebenarnya. Tapi sekarang ini sudah enggak satu rumah lagi atau sudah cerai belum? Sudah, ya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Sudah lebih 10 tahun.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah, saya ingat, kok. Ha?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Sudah lebih 10 tahun.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah, saya ingat. Tapi Bapak renungkan kembalilah, ini saya sudah tidak perlu mengulang lagi bahwa sulit untuk memahami permohonan Anda ketika kemudian ada kasus konkret yang klien Anda alami, kemudian harus memaksakan norma ini. Kemudian, dicongkel satu-satu yang ... itu kadang-kadang dalam satu norma pasal, Pasal 21 ayat (2), ayat (3), kemudian yang terakhir Pasal 26 justru yang Anda minta ini roh-rohnya, nyawa-nyawanya yang ada di ... itu yang berbahaya nanti karena ini bukan hanya persoalan klien Bapak. Nanti warga negara yang lain malah justru tidak terlindungi dengan ... kalau Mahkamah fokus dengan permintaan Anda ini. Itu yang ingin saya sampaikan.

Kemudian yang kedua ini saja, Pak. Di surat kuasa kan, Bapak cuma mendapat kuasa untuk mempersoalkan Pasal 21 ayat (3), ayat (2) nya tidak, nanti Bapak perluas ayat (2) pun Bapak ... ini kalau diperbaiki nanti surat kuasanya juga diperbaiki atukah permohonan yang ayat (2) dicabut, dikeluarkan dari ... karena surat kuasa itulah yang menjadi tonggak yang bisa Bapak mempunyai hak atau kewenangan duduk di situ dengan segala hak-hak yang diberikan oleh Prinsipal. Mungkin itu saja, saya terima kasih, Pak Ketua.

**49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sudah dicatat itu tadi, ya.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Siap, sudah, Yang Mulia.

**51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hal-hal yang mungkin perbaikan dari segi formalitas, cara penulisan, kemudian sistematikanya tadi juga ada beberapa saran itu. Kemudian, di sini juga saya lihat banyak teori-teori yang dimasukkan di sini, misalnya Konvensi Perdata Internasional Den Haag dan sebagainya. Saya kira ini ... apa namanya ini ... waste of time, waste of apa ... energy, jadi ini dipersingkatlah seperti apa yang sudah disarankan tadi. Kalau hal yang tidak relevan tidak perlu, itu lebih bagus tidak diapakan karena toh juga itu nanti tidak mungkin kita bisa jadi pertimbangan.

Hanya saja, barangkali ini saya melihat ini hanya untuk me apa ... klien Saudara bilamana dengan mengubah daripada norma pasal-pasal yang Anda mau uji itu di Undang-Undang Pokok Agraria itu. Nah, jadi jangan subjektif sekalilah, ya, mungkin ini sudah sampai putusan PK, saya baca itu sudah ada putusan PK yang terus menyatakan menguatkan terus, menguatkan bahwa perceraian itu ada, dan kemudian hartanya harta bersama itu dibagi. Hanya masalahnya, suaminya itu kan warga negara asing, nah, kalau hak warga negara asing dalam satu tahun tidak dilepaskan, itu ke negara, sesuai dengan norma itu kan begitu.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Setuju.

**53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu dia. Jadi, ketakutannya ini sudah dijual oleh si istri kepada si Pemohon ini, kan begitu, dijualnya secara keseluruhan, kan begitu. Jadi takut setengah lagi ini kok nanti hilang.

Nah, jadi jangan terlalu subjektif, ini norma ini bukan hanya untuk satu dua orang. Jadi nasionalitas tadi itu sebagai ... apa namanya ... asas daripada Undang-Undang Pokok Agraria harus dipertahankan, tidak ada orang asing, warga negara asing tidak boleh mempunyai hak atas ... hak milik, ya, atas tanah. Nah, itu.

Nah, jadi jangan terlalu difokuskan ke sana. Lihatlah norma-norma mungkin norma lain yang mungkin bisa diper ... apakan, tapi saya kira masalah yang hak orang asing ini, itu sudah jelas, ya. Nah, kalau itu memang tidak mungkin diapakan, ya, ke negara, itu. Jadi kemudian, Anda membuat di Pasal 26, ya, itu perbuatan lain, nah jangan ditafsirkan lagi bahwa itu perbuatan lain, mana mungkin itu ditafsirkan perbuatan lain. Itu kan karena hukum. Kalau satu tahun tidak dilepaskan, maka ke negara. Nanti Pasal 26 karena Saudara lihat di situ ada perbuatan lain, perbuatan lain itu ... nah, itu barangkali di situ apa ... handicap-nya di situ kalau Anda mau me ... apa namakan ... mempertahankan hak subjektif daripada klien Anda ini.

Jadi, cobalah nanti direnungkan kembali, dilihat nanti apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa diperbaiki dari Permohonan ini sesuai dengan yang Saudara mau ajukan tentang judicial review tentang dua norma itu, ya.

Nah, ada lagi yang mau Saudara kemukakan?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Cukup, Yang Mulia.

**55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Cukup, ya. Baik, jadi untuk perbaikan, Mahkamah memberi waktu dua minggu hingga tanggal 22 Januari 2018. Jadi hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, jam 10.00 WIB. Itu yang the last, ya, terakhir. Jadi kalau Saudara bisa mengajukan perbaikan itu sebelumnya tanggal itu, itu lebih bagus, ya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: YOUNGKY FERNANDO**

Siap, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, sedikit. Begini, Saudara Pemohon. Setelah mendengar nasihat dari kami tadi, barangkali kalau Saudara kemudian menyadari bahwa ternyata kasus yang Saudara kemukakan ini sebenarnya adalah kasus konkrit yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang, ya, kepada Saudara juga diberikan hak untuk setiap saat menarik permohonan, itu.

Jadi, kalau dalam ... kalau kami tadi memberikan jangka waktu itu bukan satu keharusan Saudara ini, ya, artinya bukan kami memaksa supaya Saudara meneruskan permohonan, tetapi maksudnya adalah sekiranya Saudara berketetapan hati untuk meneruskan Permohonan ini karena menganggap ada persoalan konstitusional, Saudara harus melakukan perbaikan seperti yang kami nasihatkan tadi, itu kalau Saudara terima dan perbaikan itu harus ada diterima nanti pada tanggal yang tadi sudah disampaikan itu. Kalau sampai tanggal itu tidak ada perbaikan, berarti Permohonan ini yang akan kami perlakukan sebagai Permohonan.

Nah, pada saat yang sama, Saudara setiap saat juga tetap diberikan hak untuk menarik Permohonan Saudara sekiranya Saudara berpikir bahwa oh, ya, ini ternyata tidak ada persoalan konstitusional dengan norma yang Saudara mohonkan pengujian dalam Permohonan ini.

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

**58. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Karena kita anggap pemeriksaan sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB**

Jakarta, 8 Januari 2018  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.